

PEMKAB WONOSOBO ME-LAUNCHING BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BUMDESMA DAPM), BUPATI WONOSOBO IMBAU GALI POTENSI DESA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Launching-BUMDesma-Wonosobo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pengelola dana bergulir Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Eks PNPM-MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (BUMdesMa DAPM) dinilai mampu pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat saat Launching dan Sosialisasi Perbup BUMdesMa DAPM, Aplikasi Laporan Keuangan dan Peluncuran Buku Panduan BUMdesMa DAPM, Senin (23/10/2023) di Pendopo Bupati.

Tranformasi ini menjadi program nasional melalui Kemendesa PDT dalam rangka memberi kepastian hukum kelembagaan eks PNPM-MPd dengan dibentuknya BUMDes Bersama (BUMdesMa).

"Alhamdulillah kami tindaklanjuti adanya Perbup oleh Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo."

"Harapannya jadi payung hukum bagi teman-teman di lapangan."

"Sehingga tranformasi ke BUMdesMa dengan dikelola bersama-sama jadi lebih optimal dalam tata kelola keuangan," ujarnya melalui Tribunjateng.com, Senin (23/10/2023).

Hadirnya BUMdesMa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Selain itu juga memberikan penghasilan tambahan bagi pemerintah desa maupun memberikan manfaat dalam bentuk bantuan sosial untuk masyarakat.

"Di dalam Perbup ini membahas bagaimana sisi kelembagaannya, kedua dari izin usaha."

"Harapannya di tingkat desa mulai digali apa yang bisa menghasilkan uang."

"Tidak hanya simpan pinjam," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo, Harti menjelaskan, kondisi BUMdesMa di Wonosobo pasca transformasi perlu regulasi daerah yang mengatur tata kelola.

"Hari ini sudah dilaunching Perbup Nomor 44 Tahun 2023 dan aplikasi laporan bulanan keuangan yang kami beri nama Labu Desa."

"Ini guna mempermudah memonitor sejauhmana tata kelola keuangan secara realtime, baik oleh Bupati maupun Pemkab," jelasnya.

Menurutnya, inovasi ini untuk membangkitkan perekonomian di Wonosobo, karena UMKM pemanfaat dari BUMdesMa sangat banyak.

Melalui adanya BUMdesMa DAPM ini juga berorientasi pada sosial karena dana bergulir menjadi kegiatan pokok.

"Jadi BUMdesMa itu modal awal sudah ada, dana bergulir masyarakat yang asetnya sekira Rp 92 miliar."

"Berdasarkan PP boleh ada penyertaan dana desa."

"Desa bisa menyusun perencanaan sesuai kemampuan desa," imbuhnya.

Lebih lanjut ditegaskan Harti, BUMdesMa di dalamnya akan ada pemberdayaan sosial dan profitnya yang seiring waktu keduanya akan balance. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/23/pemkab-wonosobo-melaunching-bumdesma-dapm-bupati-afif-imbau-gali-potensi-desa>, "Pemkab Wonosobo Melaunching BUMDesma DAPM, Bupati Afif Imbau Gali Potensi Desa", tanggal 23 Oktober 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/10/23/launching-bumdesma-dapm-bupati-wonosobo-dukung-kemajuan-daerah>, "Launching BUMDESMA DAPM, Bupati Wonosobo : "Dukung Kemajuan Daerah!", tanggal 23 Oktober 2023.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia.
(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi